

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.¹ Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S.Adz-Dzariyat: 49).*²

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.³

Al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunah rasul-rasul sejak dahulu sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Berkeluarga yang baik menurut agama Islam sangat menunjang untuk menuju kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.⁴ Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian orang yang akan berkeluarga :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-*

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* Jilid 2, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 42.

² Al-Quran surat Ad-Dzariyat, ayat 49 , Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 522.

³ Zakiah Daradjat, *Op. Cit*, hlm. 42.

⁴ *Ibid*, hlm. 32.

*Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S. An-Nur:32).*⁵

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.⁶ Adanya akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁷

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadaNya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁸ Allah menegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ

مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

⁵ Al-Quran Surat An-Nur, ayat 32, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 354.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 9.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 53.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 181.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa': 19).*⁹

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja, melalui aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20 yang mengatur tentang hakikat dalam memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada istri.¹⁰ Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 20 menjelaskan sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا زَوْجَ مَكَاتِ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

أَتَأْخُذُونَ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya : *Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (Q.S An-Nisa': 20).*¹¹

Pemberian yang telah diberikan suami kepada istrinya, apabila karena sesuatu dan lain hal, mereka berpisah, maka tidak seyogyanya suami menarik kembali pemberiannya, perkawinan dalam Islam dianjurkan agar dapat berlangsung abadi, tanpa dibayangi oleh perceraian. Masalah Hak dan

⁹ Al-Quran Surat An-Nisa', ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 80.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 182.

¹¹ Al-Quran Surat An-Nisa', ayat 20, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 81.

kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan diatur di dalam Bab IV pasal 30 sampai dengan pasal 34 sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (1) berbunyi: “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.¹² Ketentuan tersebut berdasarkan kepada firman Allah surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).*¹³

Di Indonesia, pandangan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri sudah semakin banyak. Para tokoh agama, ulama, ilmuwan dan cendekiawan yang mempunyai kriteria masing-masing. Di kalangan santri pun juga memakai konsep hak dan kewajiban suami istri yang mengacu kitab kuning atau biasa disebut kitab *salaf* sebagai sumber dalam memecahkan masalah dalam rumah tangga ataupun masalah yang lain kapanpun dimanapun.

Seiring dengan lamanya santri mengaji di pondok pesantren pastinya akan meninggalkan pondok pesantren tersebut untuk bekerja dan

¹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 183.

¹³ Al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 406.

memutuskan berkeluarga, disinilah para santri yang sudah meninggalkan pondok pesantren dan sudah berkeluarga akan timbul hak dan kewajiban suami istri, masalah-masalah dalam rumah tangga, bahkan dalam masalah ekonomi. Peran santri yang masih bertempat tinggal di pondok pesantren dengan santri yang sudah menikah tetapi masih mengabdikan di pondok pesantren pastinya akan berbeda, peran pemikiran dalam konsep hak dan kewajiban suami istri, karena kebanyakan santri yang masih bertempat tinggal di pondok pesantren lebih mengacu kitab *salaf* sebagai sumber referensi dalam mengatasi masalah yang ada, berbeda dengan santri yang sudah menikah apakah dalam konsep hak dan kewajiban suami istri yang di jalannya masih mengacu dengan kitab *salaf* yang dulu pernah dipelajarinya ketika masih bermukim di pondok pesantren atau sudah bergeser dengan keadaan tempat tinggal yang ditematinya (adat). Bisa juga membandingkan antara kita kuning dan adat setempat.

Masalah hak dan kewajiban suami istri kalau dilihat di dalam kitab-kitab kuning seakan-akan terkesan memarginalisasikan, khususnya masalah hak dan kewajiban istri yang menahan diri untuk dirumah. Hal itu terjadi terhadap santri mukim yang mengambil konsep hak dan kewajiban suami istri, santri mukim menyebutkan bahwa suami memiliki hak istrinya berdiam diri dirumah kecuali keluar rumah apabila ada kepentingan. Hal tersebut santri mukim memahami ayat Al-Quran beserta tafsirnya, memahami isi kitab kuning secara tekstual. Masalah hak dan kewajiban istri untuk menahan diri dirumah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 80 ayat 3, dalam pasal tersebut bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, suami istri diperbolehkan melakukan perbuatan hukum serta kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Apabila seorang istri menahan diri di dalam rumahnya maka pasal 79 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 80 ayat 3 tidak dapat terlaksana dalam keluarga. Sedangkan santri kalong dalam memahami hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarganya, suami memberikan izin

istrinya keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk memberikan pendidikan agama kepadanya istri. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang senang diajarkan masalah agama kepada kyai dalam *majlis ta'lim*, selain itu keadaan ekonomi dan waktu yang menghambat dalam memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

Berdasarkan kondisi itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam di pondok pesantren Al-Ittihad Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terhadap hak dan kewajiban suami istri. Pemilihan lokasi di pondok pesantren Al-Ittihad Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai penelitian dikarenakan masih banyak santri yang sudah menikah tetapi masih mengabdikan dalam membantu kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian, sesuai judul skripsi diatas maka yang menjadi fokus penelitian adalah pandangan para santri terhadap hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan responden yang akan kami wawancarai terdiri dua golongan, yang pertama adalah santri yang masih menetap di pondok pesantren (santri mukim), yang kedua adalah santri yang sudah menikah dan memiliki rumah sendiri namun masih mengabdikan di pondok pesantren (santri kalong).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan santri mukim di pondok pesantren Al-Ittihad terhadap hak dan kewajiban suami istri ?
2. Bagaimana pandangan santri kalong di pondok pesantren Al-Ittihad terhadap hak dan kewajiban suami istri ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam pandangan santri mukim dan santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri di pondok pesantren Al-Ittihad ?
4. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan santri mukim dan santri kalong di pondok pesantren Al-Ittihad terhadap hak dan kewajiban suami istri ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan santri mukim di pondok pesantren Al-Ittihad terhadap hak dan kewajiban suami istri.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan santri kalong di pondok pesantren Al-Ittihad terhadap hak dan kewajiban suami istri.
3. Untuk menjelaskan pandangan santri mukim dan santri kalong di pondok pesantren Al-Ittihad terhadap hak dan kewajiban suami istri.
4. Untuk menjelaskan perbedaan pandangan santri mukim dan santri kalong di pondok pesantren Al-Ittihad terhadap hak dan kewajiban suami istri.

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberi manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah :

1. Dapat dijadikan salah satu sumbangan pemikiran dan kekayaan khazanah ilmu pengetahuan di bidang fikih dan khususnya di hukum munakahat.
2. Dapat menjadi bahan bacaan dan wacana bagi penelitian selanjutnya di pondok pesantren Al-Ittihad.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan kajian selanjutnya, mengenai pandangan santri terhadap hak dan kewajiban suami istri.

F. Sistem Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dalam memaparkan penulis menyusun sistematika yang terbagi sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari halaman sampul, halaman judul, nota pembimbing, halaman persembahan, halaman motto dan daftar isi.

2. Bagian isi

Penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan kedalam lima bab yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistem penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan landasan teori sebagai pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yang berisi pengertian pondok pesantren dan santri, pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami atas seorang istri, hak dan kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, hak dan kewajiban istri atas suami, hak-hak bersama, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi gambaran umum pondok pesantren Al-Ittihad, hasil penelitian, analisis pandangan santri mukim dan santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri, tinjauan hukum Islam pandangan santri mukim dan santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri serta persamaan dan perbedaan

pandangan santri mukim dan santri kalong terhadap hak dan kewajiban suami istri.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan di akhiri penutup.

3. Bagian terakhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

